



P U T U S A N

Nomor. 1231 K/Pid/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **DIAMIN alias AMIN BIN KASIP.**
Tempat Lahir : Majalengka.
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/4 Juni 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Komplek Pertamina Mundu Blok C No. 47, Desa Dukuh Jeruk, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Pertamina.
Pendidikan : SMA.
2. Nama : **ANIS ZAINAL ABIDIN MUNAWAR, ST.**
Alias ANIS BIN MUHAMMAD MUNAWAR
Tempat : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempa tinggal : Komplek Pertamina Mundu, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Pertamina.
Pendidikan : Sarjana.
3. Nama : **ADE RAMELAN BIN AKI MARYAT.**
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/13 Agustus 1954.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Pertamina Mundu, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Pertamina.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa diluar tahanan.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Diamin alias Amin Bin Kasip, Terdakwa II. Anis Zainal Abidin Munawar, ST Bin Muhammad Munawar dan Terdakwa III. Ade Ramelan Bin Ali Maryat dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan Sutarno (disidang dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2008 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Agustus 2008 atau setidaknya ditahun 2008 bertempat di Kantor EP DOH JBB Mundu, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa minyak solar sebanyak 16.000 liter yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dimana orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa I Diamin Alias Amin Bin Kasip adalah Karyawan/Pegawai Pertamina yang bertugas dibagian Logistik EP DOH JBB Mundu Karangampel bersama dengan Terdakwa III. Ade Ramelan Bin Ali Maryat dengan tugas pokoknya adalah melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang dibagian Inventory logistik dan bagian angkutan EP Mundu serta menyelesaikan Administrasinya, sedangkan Terdakwa II. Anis Zainal Abidin Munawar, ST Bin Muhammad Munawar bertugas menerima kiriman BBM dari UPMS Pertamina Balongan dan mengawasi mobil operasional Pertamina EP Mundu.
- Pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2008 saksi Sutarno selaku Pegawai kontrak di Pertamina EP Mundu yang bertugas sebagai juru BBM yang menjembatani permintaan user dari EP Mundu membawa Purchase Order ke UPMS III Balongan untuk dibuatkan Delivery Order (DO) untuk kebutuhan angkutan Pertamina Mundu DO EP JBB dan bagian Logistik Tanki Inventory Mundu masing-masing sebanyak 16.000 liter, kemudian atas dasar PO tersebut bagian TTU Pertamina Balongan pada hari itu mengeluarkan beberapa DO yang diminta diantaranya 2 DO yakni DO dengan faktur No. 817196163 dengan kualitas masing-masing 8000 liter solar dengan tujuan EP Mundu bagian inventory dan Angkutan EP Mundu.
- Pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2008 kemudian DO tersebut dibawa ke UPMS III Balongan untuk realisasi pengiriman dengan menggunakan transfortasi tanki E 8887 AP dengan sopir saksi Ena Bin Rukman yang membawa DO tersebut.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tanki diisi dengan solar 16.000 liter kemudian oleh saksi Ena dibawa menuju EP Mundu sesuai tujuan DO tersebut, akan tetapi ditengah Jalan saksi Ena menghubungi Sutarno dengan cara menelpon dan menanyakan ini barang (solar) mau dijual apa tidak kemudian dijawab Sutarno ya dijual ;
- Setelah mendapat jawaban seperti tersebut kemudian atas ide Edi teman saksi Ena, akhirnya solar sebanyak 16.000 liter tersebut tidak diantar ke EP Mundu tetapi tanpa ijin pihak Pertamina EP Mundu dijual kepada Wasna Alias Benjol dimana yang bertransaksi adalah Amin Muksin, Edi dan Eded dengan diketahui saksi Ena dengan harga Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa setelah sepakat dibeli oleh Wasna solar tersebut ditap (diturunkan) dan dipindah ke tanki E. 8424 AM di Desa Ujungjaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu pada tanggal 8 Agustus 2008 sekira jam 16.30 Wib dengan maksud akan dijual lagi ke PLTU Sukra keesokan harinya.
- Bahwa benar keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2008 solar yang seharusnya dikirim ke EP Mundu tersebut dikirim ke PT. Zhen Hua yang mengerjakan PLTU Sukra, tetapi oleh Security PLTU Sukra ditolak karena tidak membawa DO untuk PLTU sehingga dilaporkan ke Polisi.
- Bahwa setelah diperiksa memang benar 16.000 liter solar tersebut adalah milik Pertamina EP Mundu sesuai DO, akan tetapi ketika DO tersebut diteliti solar tersebut seolah-olah telah diterima oleh EP Mundu dengan cara Terdakwa Diamin dan Anis memberi keterangan dengan cara menandatangani DO pada tanggal 11 Agustus 2008 (di DO diketik tertanggal 7 Agustus 2008) berdasarkan keterangan Sutarno tanpa mengecek fisik sesuai tugas dan tanggungjawab para Terdakwa, hal itu juga dibenarkan oleh Terdakwa Ade Ramelan selaku penanggungjawab bagian tanki inventory Mundu, karena sesuai dengan pengecekan fisik seharusnya sesuai DO dibagian angkutan dikirim 16.000 liter dan di inventory juga 16.000 liter tapi yang diterima secara fisik pada tanggal 8 Agustus 2008 hanya masing-masing 8.000 liter, akan tetapi karena Para Terdakwa menanda tangani DO. No. 817196163 dan 817196164 tertanggal 7 Agustus 2008 tersebut telah memberi kesempatan kepada saksi Sutarno dan kawan-kawan untuk menjual solar tersebut tanpa ijin sah dari PT. Pertamina.
- Bahwa akibat ditandatanganinya DO oleh Para Terdakwa tersebut dan keterangan Terdakwa Ade Ramelan yang mengatakan solar 16.000 liter telah diterima, mengakibatkan Pertamina EP Mundu mengalami kerugian berupa minyak solar sebanyak 16.000 liter senilai kurang lebih Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHPidana juncto Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Diamin Alias Amin Bin Kasip, Terdakwa II Anis Zainal Abidin Munawar, ST Bin Muhammad Munawar dan Terdakwa III Ade Ramelan Bin Ali Maryat dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan Sutarno (disidang dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2008 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Agustus 2008 atau setidaknya ditahun 2008 bertempat di Kantor EP DOH JBB Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa minyak solar sebanyak 16.000 liter yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa I Diamin Alias Amin Bin Kasip adalah Karyawan/Pegawai Pertamina yang bertugas dibagian Logistik EP DOH JBB Mundu Karangampel bersama dengan Terdakwa III. Ade Ramelan Bin Ali Maryat dengan tugas pokoknya adalah melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang dibagian Inventory logistik dan bagian angkutan EP Mundu serta menyelesaikan Administrasinya, sedangkan Terdakwa II. Anis Zainal Abidin Munawar, ST Bin Muhammad Munawar bertugas menerima kiriman BBM dari UPMS Pertamina Balongan dan mengawasi mobil operasional Pertamina EP Mundu.
- Pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2008 saksi Sutarno selaku Pegawai kontrak di Pertamina EP Mundu yang bertugas sebagai juru BBM yang menjembatani permintaan user dari EP Mundu membawa Purchase Order ke UPMS III Balongan untuk dibuatkan Delivery Order (DO) untuk kebutuhan angkutan Pertamina Mundu DO EP JBB dan bagian Logistik Tanki Inventory Mundu masing-masing sebanyak 16.000 liter, kemudian atas dasar PO tersebut bagian TTU Pertamina Balongan pada hari itu mengeluarkan beberapa DO yang diminta diantaranya 2 DO yakni DO dengan faktur No. 817196163 dan 817196164 dengan kwalitas masing-masing 8000 liter solar dengan tujuan EP Mundu bagian inventory dan Angkutan EP Mundu.
- Pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2008 kemudian DO tersebut dibawa ke UPMS III Balongan untuk realisasi pengiriman dengan menggunakan transfortasi tanki E 8887 AP dengan sopir saksi Ena Bin Rukman yang membawa DO tersebut.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tanki diisi dengan solar 16.000 liter kemudian oleh saksi Ena dibawa menuju EP Mundu sesuai tujuan DO tersebut, akan tetapi ditengah Jalan saksi Ena menghubungi Sutarno dengan cara menelpon dan menanyakan ini barang (solar) mau dijual apa tidak kemudian dijawab Sutarno ya dijual ;
- Setelah mendapat jawaban seperti tersebut kemudian atas ide Edi teman saksi Ena, akhirnya solar sebanyak 16.000 liter tersebut tidak diantar ke EP Mundu tetapi tanpa ijin pihak Pertamina EP Mundu dijual kepada Wasna Alias Benjol dimana yang bertransaksi adalah Amin Muksin, Edi dan Eded dengan diketahui saksi Ena dengan harga Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa setelah sepakat dibeli oleh Wasna solar tersebut ditap (diturunkan) dan dipindah ke tanki E. 8424 AM di Desa Ujungjaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu pada tanggal 8 Agustus 2008 sekira jam 16.30 Wib dengan maksud akan dijual lagi ke PLTU Sukra keesokan harinya.
- Bahwa benar keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2008 solar yang seharusnya dikirim ke EP Mundu tersebut dikirim ke PT. Zhen Hua yang mengerjakan PLTU Sukra, tetapi oleh Security PLTU Sukra ditolak karena tidak membawa DO untuk PLTU sehingga dilaporkan ke Polisi.
- Bahwa setelah diperiksa memang benar 16.000 liter solar tersebut adalah milik Pertamina EP Mundu sesuai DO, akan tetapi ketika DO tersebut diteliti solar tersebut seolah-olah telah diterima oleh EP Mundu dengan cara Terdakwa Diamin dan Anis memberi keterangan dengan cara menandatangani DO pada tanggal 11 Agustus 2008 (di DO diketik tertanggal 7 Agustus 2008) berdasarkan keterangan Sutarno tanpa mengecek fisik sesuai tugas dan tanggungjawab para Terdakwa, hal itu juga dibenarkan oleh Terdakwa Ade Ramelan selaku penanggungjawab bagian tanki inventory Mundu, karena sesuai dengan pengecekan fisik seharusnya sesuai DO dibagian angkutan dikirim 16.000 liter dan di inventory juga 16.000 liter tapi yang diterima secara fisik pada tanggal 8 Agustus 2008 hanya masing-masing 8.000 liter, akan tetapi karena Para Terdakwa menanda tangani DO. No. 817196163 dan 817196164 tertanggal 7 Agustus 2008 tersebut telah memberi kesempatan kepada saksi Sutarno dan kawan-kawan untuk menjual solar tersebut tanpa ijin sah dari PT. Pertamina.
- Bahwa akibat ditandatanganinya DO oleh Para Terdakwa tersebut dan keterangan Terdakwa Ade Ramelan yang mengatakan solar 16.000 liter telah diterima, mengakibatkan Pertamina EP Mundu mengalami kerugian berupa minyak solar sebanyak 16.000 liter senilai kurang lebih Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana juncto Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 11 Maret 2009 sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Diamin Alias Amin Bin Kasip, II. Anis Zainal Abidin Munawar, ST. Bin Muhammad Munawar dan III. Ade Ramelan Bin Ali Maryat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana juncto Pasal 56 ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) lembar DO No. 81719164 dan 817196163 digunakan untuk perkara lain.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) :

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor. 57/Pid.B/2009/PN.IM tanggal 8 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Diamin Alias Amin Bin Kasip, Terdakwa II. Anis Zainal Abidin Munawar, ST Bin Muhammad Munawar dan Terdakwa III. Ade Ramelan Bin Ali Maryat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu Pasal 374 KUHPidana juncto Pasal 56 ke-2 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana juncto Pasal 56 ke-2 KUHPidana.
- Membebaskan Terdakwa I. Diamin Alias Amin Bin Kasip, Terdakwa II. Anis Zainal Abidin Munawar, ST Bin Muhammad Munawar dan Terdakwa III. Ade Ramelan Bin Ali Maryat dari dakwaan Pasal 374 KUHPidana juncto Pasal 56 ayat ke-2 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana juncto Pasal 56 ayat ke-2 KUHPidana.
- Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Memerintahkan barang bukti 2 (dua) lembar DO No. 81719664 dan 817196163, digunakan untuk perkara lain ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor. 04/Akta.Pid/2009/PN.Im yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 April 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 4 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 4 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2009.



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan pembebasan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, mengingat adanya hal-hal tersebut dibawah ini, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan :

- Bahwa yang dimaksud dengan penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dimana *Judex Factie* menimbang bahwa dalam perbuatan pidana ini tidak ada subyek hukum yang dijadikan sebagai Terdakwa baik yang diajukan perkaranya bersama dengan pemeriksaan para Terdakwa I Diamin alias Amin Bin Kasip, Terdakwa II. Anis Zainal Abidin Munawar, ST Bin Muhammad Munawar dan Terdakwa III. Ade Ramelan Bin Ali Maryat, sedangkan para Terdakwa didakwadalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHPidana juncto Pasal 56 ke-2 KUHPidana yaitu perbuatan pidana dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat uang. Bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam penggelapan tidak terbukti dengan demikian unsur penggelapan dalam Pasal 374 KUHPidana tidak terbukti dengan pertimbangan tersebut juga pasal dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 372 KUHPidana juncto Pasal 56 ke-2 KUHPidana menjadi tidak terbukti.

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu memutuskan para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair.

Bahwa *Judex Factie* Hakim Pengadilan Negeri Indramayu telah salah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHPidana yaitu dalam putusannya Majelis Hakim telah membuat kesalahan atau kekeliruan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan atau kekeliruan Judex Factie dapat terjadi karena dalam mengambil keputusannya Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak lengkap mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi yaitu mengenai perbuatan para Terdakwa yang telah menandatangani Delivery Order (DO) tanpa mengecek fisik barang (solar) padahal hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Yan Sugiyana adalah merupakan keharusan sebelum dia menandatangani penerimaan barang (DO) sebagaimana tercantum dalam tugas dan tanggungjawabnya selaku staf bagian pemeriksaan dan penerimaan barang. Argumentasi bahwa penerimaan barang (solar) telah di cek secara fisik oleh Sutarno (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan memaraf DO tidak dapat dibenarkan karena Sutarno hanyalah Pegawai lepas yang tidak mempunyai tugas dan tanggungjawab langsung kepada PT. Pertamina, karena hanya Pegawai kontrak/honor. Tugas dan tanggungjawab pengecekan barang melekat kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Dengan demikian Judex Factie telah mengabaikan keterangan saksi Yan Sugiyana dan juga didepan persidangan telah dibacakan surat dakwaan dimana secara jelas dimuat dalam dakwaan Primair maupun Subsidair bahwa selain ketiga Terdakwa tersebut terdapat Terdakwa lain yang disidang dalam berkas terpisah yakni saksi Sutarno sehingga pertimbangan tidak ada subyek hukum yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perbuatan penggelapan adalah keliru dan tidak tepat.

Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu telah salah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHPidana yaitu dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah membuat kesalahan atau kekeliruan dengan menyatakan bahwa unsur barang siapa dalam perbuatan penggelapan tidak terbukti walaupun telah diajukan saksi yang menyatakan dibawah sumpah bahwa para Terdakwa mempunyai kewajiban mengecek fisik barang yang diterima sebelum menandatangani DO. Dari fakta ini

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sehingga akibat dari perbuatan tersebut barang (solar) yang sebetulnya belum diterima menjadi seolah-olah diterima yang mengakibatkan Sutarno (Terdakwa dalam berkas terpisah) mempunyai kesempatan untuk menjual solar tersebut ke pihak lain yang tidak berhak. Hal ini sesuai dengan teori kesengajaan dalam arti sengaja dengan kemungkinan. Bahwa PT. Pertamina telah menggariskan peraturan/ketentuan bahwa penandatanganan DO haruslah di cek secara fisik lebih dahulu, dimana hal tersebut untuk memastikan bahwa barang (solar) benar-benar sudah diterima sehingga menutup kemungkinan adanya itikad tidak barik menggelapkan barang yang seharusnya diterima. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Pertamina nyata-nyata telah menderita kerugian berupa minyak solar sebanyak 16.000 (enam belas ribu liter) sesuai dengan pengecekan di gudang inventory yang dilakukan oleh saksi Yan Sugiyana.

Bahwa tindakan Terdakwa I, Terdakwa II yang telah menandatangani DO tanpa mengecek fisik barang, dan keterangan Terdakwa III bahwa barang sudah diterima padahal belum diterima, yang mengakibatkan kerugian PT. Pertamina EP. Mundu, maka hal tersebut telah membuktikan bahwa terdapat tindakan kesengajaan sebagaimana diuraikan diatas sehingga unsur barang siapa dan dengan sengaja telah terpenuhi.

Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Indramayu telah salah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya pasal 253 ayat (1) huruf a KUHPidana yaitu dalam putusan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Yan Sugiyana yang menjelaskan bahwa para Terdakwa adalah orang yang paling bertanggung jawab jika terdapat selisih antara penerimaan administrasi dengan kenyataan di lapangan karena yang bertugas mengecek secara fisik kebenaran penerimaan barang adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dengan diketahui oleh Terdakwa III.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Indramayu dalam pertimbangannya mengabaikan keterangan saksi tersebut diatas dengan lebih mempercayai keterangan para Terdakwa secara sepihak.

Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu telah salah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHPidana yaitu dalam putusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sama sekali tidak mempertimbangkan adanya barang bukti berupa DO (Delivery Order) yang nyata-nyata telah ditandatangani Terdakwa I dan II dimana hal tersebut telah membuktikan bahwa terdapat penerimaan barang, padahal kenyataannya belum ada penerimaan terhadap DO tersebut karena para Terdakwa telah mengakui terdapat 2 DO yang telah dijual oleh Sutarno kepada pihak lain akibat ditandatanganinya DO tersebut oleh Terdakwa I dan II.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA, TANGGAL 02 FEBRUARI 2010** oleh Widayatno

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH. dan H. Muhammad Taufik, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.
H. Dirwoto, SH.
ttd.
H. Muhammad Taufik, SH.MH.

K e t u a :

ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

Panitera Pengganti :

ttd.
Benar Sihombing, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040.018.310.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2009.